



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 60 TAHUN 2013

**TENTANG
TIM PENINGKATAN KECERDASAN SOSIAL DAN EMOSI**

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kecerdasan Sosial dan Emosi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LKPP, perlu untuk membentuk Tim Peningkatan Kecerdasan Sosial dan Emosi Pegawai LKPP;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kecerdasan Sosial dan Emosi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019)

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KECERDASAN SOSIAL DAN EMOSI.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Kecerdasan Sosial dan Emosi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan program/materi pada peningkatan kecerdasan sosial dan emosi.
- b. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan kecerdasan sosial dan emosi.
- c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pelatihan peningkatan kecerdasan sosial dan emosi.
- d. menyiapkan daftar hadir peserta dan administrasi keuangan
- e. membuat laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Kecerdasan Sosial dan Emosi Pegawai bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tahap persiapan sampai dengan pelaporan kegiatan.

KELIMA : Kepada pejabat/ pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kecerdasan Sosial dan Emosi diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2013

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



MEIKO WHISMULYADI

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
3. PPK I LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN
KECERDASAN SOSIAL DAN EMOSI

NOMOR : 60 TAHUN 2013
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KECERDASAN SOSIAL DAN EMOSI

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	PENANGGUNG JAWAB	: Eiko Whismulyadi
2	KETUA	: Dharma Nursani
3	SEKRETARIS	: Dade Nursahid Ahmad Yasin
4	ANGGOTA	: 1. R. Adha Pamekas 2. R. Ari Widiyanto 3. Tjipto Prasetyo Nugroho 4. Setyanto Putro 5. Moch. Zaini 6. Windy Dian Trisari 7. Arif Budiman 8. Yohana Surat Payon Philips 9. M. Sukron Arif 10. Mustika Rosalina Putri 11. Ratna Ayu Maruti 12. Himawan Giri Dahlan 13. Gigih Pribadi 14. Angga Widita Amirul 15. M. Dwi Sumanto 16. Seno Haryo Wibowo 17. Sugianto 18. Agung Widayat 19. Wahyu Dianto 20. Alfiani Budi Chasanah 21. Aris Parstyanto 22. Dwi Awiq Fitriantama 23. Naya Carla 24. Rian Okta Purnama 25. Gampang Yulianto

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,


EIKO WHISMULYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN
KECERDASAN SOSIAL DAN EMOSI

NOMOR : 60 TAHUN 2013

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2013

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PENINGKATAN KECERDASAN SOSIAL DAN EMOSI**

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	400.000	
2	KETUA	350.000	
3	SEKRETARIS	300.000	
4	ANGGOTA	300.000	

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


EIKO WHISMULYADI